



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. / Fax (0231) 321643

Website : inspektorat.cirebonkab.go.id email : inspektorat@cirebonkab.go.id

SUMBER

KEPUTUSAN INSPEKTUR

NOMOR : 700/Kep.⁶²¹ - Sekrt/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN ASESOR PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan *Self-Assesment* dan untuk peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Cirebon, dipandang perlu menunjuk admin dan asesor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon tentang Penunjukan Admin dan Asesor Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Admin dan Asesor Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Admin dan Asesor Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Admin:
 - 1) Mendistribusikan tugas kepada pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Cirebon yang ditunjuk menjadi asesor dan membuat *username* untuk masing-masing asesor;
 - 2) Melakukan pengecekan ulang (validasi) hasil Penilaian Mandiri yang sudah dilakukan oleh asesor;
 - 3) Mengirimkan hasil Penilaian Mandiri kepada Evaluator jenjang 1 dengan mengklik tombol PROSES DATA KE EVALUASI JENJANG 1 pada menu simpulan level.
 - 4) Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Hasil Penilaian Kapabilitas APIP dan mengirimkan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;

5) Berkoordinasi secara aktif dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat untuk memonitor proses penilaian Kapabilitas APIP;

2. Asesor:

- 1) Melakukan pengisian menu Profil APIP secara triwulanan (akhir Maret, Juni, September, Desember);
- 2) Melakukan pengisian menu Penilaian Mandiri secara tahunan dengan periode pengisian mengacu kepada Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 (Januari s.d Juni tahun berjalan);
- 3) Mengisi uraian pemenuhan Pernyataan dengan narasi yang memadai untuk meyakinkan bahwa bukti dukung telah memenuhi Pernyataan sesuai kualitas yang dipersyaratkan dalam Suplemen Daftar Uji dan Bukti Pendukung;
- 4) Mengadministrasikan *softcopy* bukti dukung ke dalam *online storage* seperti *Google Drive*, *Dropbox*, dan lain-lain kemudian menyalin *link softcopy* bukti dukung tersebut ke dalam kotak yang disediakan;
- 5) Memastikan simpulan pemenuhan telah sesuai dengan bukti dukung yang ada dan melaporkan kepada Admin APIP apabila Penilaian Mandiri telah selesai dilakukan untuk dievaluasi oleh Admin APIP.

KETIGA : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam DPA Inspektorat Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 April 2022



Drs. IYAN EDIYANA, MM., M.Si.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 700/KEP. 621 -Sekrt/2022

TANGGAL : 13 April 2022

TENTANG : PENUNJUKAN ADMIN DAN ASESOR
PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KAPABILITAS
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

I. Admin : Dra. Hj. Eni Seniwati, M.Si

II. Asesor : 1. Yuliana, S.IP., M.Si
2. Istiyati, S.H.
3. Winarso, S.E.
4. Mohamad Fauza Fahla, S.E.
5. Arie Nugraha, S.E.
6. Aninda Hasna Amali, S.M.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 April 2022

INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON,

Drs. IYAN EDIYANA, MM., M.Si.